

Analisis *Good Governance* Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Oleh Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Desa Netpala, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan

Meriyana Oematan¹, Petrus Kase², David W. Rih³, Laurensius. P. Sayrani⁴

¹²³⁴ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

ernaematan781@gmail.com,

petruskase08@gmail.com,

david.rihi@staf.undana.ac.id,

laurensiusyari@staf.undana.ac.id

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Hutan Lindung Mutis Timau oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Unit XX di Desa Netpala, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dan studi dokumen, dengan menggunakan teori Sedarmayanti yang menyoroti prinsip-prinsip *good governance*. Penelitian melibatkan 11 informan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hutan lindung di Desa Netpala telah mengadopsi prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan penegakan hukum, meskipun belum berjalan secara optimal. Partisipasi masyarakat terwujud melalui pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) "Tunas Baru" yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program perhutanan sosial. Namun, keterlibatan masyarakat umum masih terbatas dan cenderung didominasi oleh pengurus inti kelompok. Dari sisi transparansi, penyampaian informasi program telah dilakukan, tetapi masih ditemukan hambatan seperti penggunaan bahasa teknis dan keterbatasan media komunikasi. Akuntabilitas ditunjukkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi oleh UPT KPH, meskipun belum diiringi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan secara signifikan. Program seperti rehabilitasi lahan kritis, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekowisata, dan perlindungan hutan telah dilaksanakan dengan capaian 70-80% dari target tahunan. Namun demikian, penegakan hukum masih lemah, dengan sanksi administratif yang belum menimbulkan efek jera serta keterbatasan dalam pelaksanaan patroli dan penanganan pelanggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun prinsip-prinsip *good governance* telah mulai diterapkan dalam pengelolaan hutan lindung di Desa Netpala, masih diperlukan penguatan pada aspek partisipasi menyeluruh, sistem informasi, serta penegakan hukum berbasis hukum positif dan kearifan lokal untuk mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan

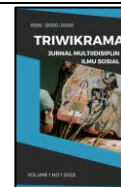
Kata Kunci: *Good governance*, UPT KPH, Hutan Lindung

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of good governance principles in the management of the Mutis Timau Protected Forest by the Technical Implementation Unit of Forest Management Unit (UPT KPH) Unit XX in Netpala Village, Mollo Utara Subdistrict, South Central Timor Regency. A qualitative descriptive approach was employed, utilizing data collection techniques such as

*Corresponding author

E-mail addresses: ernaematan781@gmail.com



field observation, in-depth interviews, and document analysis, based on Sedarmayanti's theory which highlights the principles of good governance. The research involved 11 informants. The findings indicate that the management of the protected forest in Netpala Village has adopted good governance principles including participation, transparency, accountability, effectiveness, and law enforcement, although not yet implemented optimally. Community participation is reflected through the establishment of the Forest Farmers Group (KTH) "Tunas Baru," which is involved in the planning, implementation, and evaluation of the social forestry program. However, broader community involvement remains limited and tends to be dominated by the core group members. In terms of transparency, information dissemination has been carried out, but obstacles remain such as the use of technical language and limited communication media. Accountability is reflected in monitoring and evaluation activities conducted by UPT KPH, although these are not yet accompanied by significant institutional capacity building. Programs such as critical land rehabilitation, community empowerment, ecotourism development, and forest protection have been implemented with 70-80% achievement of annual targets. Nevertheless, law enforcement remains weak, with administrative sanctions failing to provide a deterrent effect and limited capacity for patrols and violation handling. This study concludes that while good governance principles have begun to be implemented in the management of the protected forest in Netpala Village, further strengthening is needed in terms of inclusive participation, information systems, and law enforcement based on both formal legal frameworks and local wisdom to achieve sustainable forest management

Keywords: *Good governance, UPT KPH, Protected Forest*

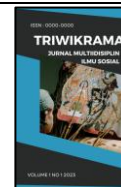
1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang cukup luas dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Hal ini didasarkan pada letak Indonesia yang berada pada garis yang dilalui katulistiwa sehingga menyebabkan iklim tropis dan hal itu juga berpengaruh terhadap sumber daya alam yang berlimpah. (Soerianegara & Indrawan, 1983) hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat di pisahkan. (Widodo, 2014)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari (Disyahputra, 2024). Gangguan keamanan hutan meningkat bersamaan dengan melemahnya pengawasan terhadap hutan, pertambahan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Gangguan terjadi dalam bentuk pencurian kayu dan perambahan kawasan, sehingga berakibat pada terjadinya penurunan potensi hutan dan meluasnya tanaman gagal (Suharyani et al., 2016)

Hutan memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat tangible (wujud) yang dirasakan secara langsung, maupun intangible atau aset yang tidak memiliki wujud yang dirasakan secara tidak langsung. Manfaat langsung seperti penyediaan kayu, satwa, dan hasil tambang. Sedangkan manfaat tidak langsung seperti manfaat rekreasi, perlindungan dan pengaturan tata air, pencegahan erosi (Bakhri, et al, 2023).

Pengelolaan lingkungan hidup berupa hutan harus dapat memberikan kemanfaatana ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. UU No. 32/2009)



Pengelolaan hutan lindung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008. Adapun tujuan dilakukannya pengelolaan kawasan hutan lindung adalah sebagai berikut: Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, satwa dan nilai sejarah serta budaya bangsa, mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor No. SK.664/Menlhk/Setjen/ PLA.0/II/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP di Provinsi Nusa Tenggara Timur, wilayah kelola KPHP Unit XX Timor Tengah Selatan memiliki luas ± 137.165 ha, terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas ± 35.564 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 4.005 ha dan Hutan Produksi seluas ± 97.597 ha. disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Wilayah KPHP Unit XX Timor Tengah Selatan

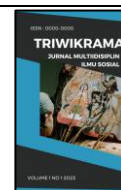
No	Fungsi Kawasan	Luas	
		Ha	%
1.	Hutan Lindung (HL)	35.564	25,93
2.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	4.005	2,92
3.	Hutan Produksi Tetap (HP)	97.597	71,15
	Jumlah	137.165	100,00

Sumber data: Peta lampiran SK No.664/Menlhk/Setjen/PLA.0/II/2017, Tahun 2017

Kawasan hutan lindung di Kecamatan Batuputih dengan luasan kurang lebih 695,55 ha; Kecamatan Amanuban Selatan 2.987,07 ha; Kecamatan Mollo selatan 680,61 ha, Kecamatan Noebeba 3.432,97 ha, Kecamatan Kualin dan Kuanfatu 2.283,20 ha, Kecamatan Amanuban Barat 2.275,21 ha, Kecamatan Kie 111,42 ha, Kecamatan Boking Santian 743,34 ha, Kecamatan Nunbena, Kecamatan Fatumnasi, Kecamatan Mollo Utara dan Kecamatan Mollo Barat 22.698,59 ha.

KPH terdiri dari 6 (enam) Resor Pengelolaan Hutan yaitu Resor Batuputih, Resor Nulle, Resor Polen, Resor Oekam, Resor Boking, dan Resor Tunua yang berada pada 24 wilayah kecamatan yaitu Kec. Amanuban Selatan, Kec. Noebana, Kec. Batuputih, Kec. Mollo Selatan, Kec. Mollo Barat, Kec. Mollo Tengah, Kec. Mollo Utara, Kec. Nunbena, Kec. Fatumnasi, Kec. Polen, Kec. Oenino, Kec. Amanuban Barat, Kec. Kuanfatu, Kec. Amanuban Tengah, Kec. Kie, Kec. Fautmolo, Kec. Amanuban Selatan, Kec. Amanuban Timur, Kec. Fatukopa, Kec. Amanatun Utara, Kec. Toianas, Kec. Boking, Kec. Kuanfatu, dan Kec. Kualin.

Wilayah kerja KPHP Unit XX Timor Tengah Selatan seluas ± 137.165 ha dibagi menjadi 5 (lima) blok/zonasi pengelolaan, terdiri dari kawasan Hutan Lindung (HL) ada 2 (dua) blok yaitu blok inti dan blok pemanfaatan; sedangkan pada kawasan Hutan Produksi (HP) ada 3 (tiga) blok terdiri dari blok perlindungan, blok pemanfaatan dan blok khusus. Secara rinci pembagian blok pengelolaan hutan pada KPHP Unit XX Timor Tengah Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.



Tabel 2. Pembagian Blok Pengelolaan Hutan KPHP Unit XX Timor Tengah Selatan

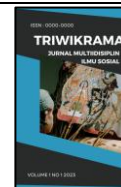
NO	Nama Blok	Fungsi Hutan (Ha)			Total Luas (Ha)	Presentase %	Arah Pemanfaatan
		HL	HP	HPT			
1.	Hutan Lindung (HL)-Inti	13.456	-	-	13.456	9,81	Tata Air, Perlindungan Hutan alam/ HHBK
2.	Hutan Lindung (HL)-Pemanfaatan	22.250	-	-	22.250	16,22	PS(HKm dan HTR) Eduwisata
3.	Hutan Produksi (HP)- Pemanfaatan		98.716		98.716	71,79	HHK-HT pola agroforest Ri
4.	Hutan Produksi (HP)- Perlindungan						
5.	Hutan Produksi (HP)- Perlindungan		2.052		2.052	1,50	Pemungutan HHBK, Usaha Pemanfaatan Jasling
	Luas	35.706	100.768	692	137.165	100,00	

Sumber data: Peta Penataan Hutan KPHP Unit XX TTS sesuai peta arahan pemanfaatan hutan, Tahun 2022

Berdasarkan observasi penulis kawasan hutan lindung di Kabupaten TTS salah satunya di desa Netpala pengelolaanya belum maksimal dan terdapat kawasan yang dikelola tidak sebagaimana mestinya, kawasan hutan sudah berkurang kelestariannya, dan terdegradasi.

Pengelolaan hutan lindung di Desa Netpala, melalui UPT KPH, menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mewujudkan keberlanjutan ekosistem hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Program utama seperti rehabilitasi lahan kritis, perlindungan kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK), serta pengembangan ekowisata, telah dirancang untuk mendukung tujuan tersebut. Pelaksanaan kegiatan ekowisata seperti Wanawiyata/Widiakarya dan jelajah hutan alam di kawasan Talmanu dan Upan memperlihatkan potensi wisata berbasis konservasi. Selain itu, pemanfaatan jasa lingkungan berupa tata kelola air dan rencana penyimpanan karbon juga menjadi bagian penting dalam strategi pengelolaan berkelanjutan.

Meskipun program rehabilitasi hutan dilakukan rutin setiap tahun, efektivitasnya masih terkendala oleh faktor teknis seperti ketahanan bibit saat musim kemarau, kurangnya pemeliharaan pascatanam dan konflik penggunaan lahan dengan masyarakat. Patroli kawasan sebagai upaya perlindungan hutan juga sudah berjalan, namun belum optimal karena keterbatasan personel, anggaran, dan tidak adanya sistem pengawasan berkelanjutan. Dalam hal penegakan hukum, terdapat mekanisme lokal berbasis adat yang memberlakukan sanksi seperti denda, kewajiban reboisasi, dan penyediaan ternak bagi pelanggar. Namun, penerapan hukum formal terhadap pelanggaran serius masih membutuhkan penguatan agar mampu memberikan efek jera. Melihat kondisi tersebut, diperlukan perencanaan yang lebih partisipatif, penguatan kolaborasi



antara lembaga formal dan adat, serta pengawasan berbasis masyarakat untuk mendukung efektivitas pengelolaan hutan lindung di Desa Netpala ke depan.

Terdapat kawasan hutan yang terdampak praktek illegal logging yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat yang tidak paham akan pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan. Kawasan hutan lindung di Kabupaten TTS juga terdapat yang digunakan sebagai lahan pertanian hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan tujuan dan bentuk dari pengelolaan kawasan hutan lindung, kegiatan tersebut tentu saja akan merusak kelestarian kawasan hutan lindung dan akan mengubah fungsi dari kawasan hutan lindung tersebut. Dengan hilangnya fungsi dari kawasan hutan lindung tersebut maka akan mengakibatkan berbagai dampak lingkungan seperti banjir, longsor dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai UPT KPH terkait dengan pengelolaan hutan lindung di Desa Netpala dari pihak pemerintah sudah menjalankan program perhutanan sosial dengan meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan hutan, tapi pemenuhan kebutuhan masyarakat di sekitar desa penyangga kawasan hutan lindung terus meningkat akibat peningkatan jumlah penduduk yang setiap tahun terus bertambah. Masih ada masyarakat yang terkadang merusak hutan lindung dengan menebang pohon sembarangan. Sebagai sebuah kawasan hutan lindung tidak bebas dari berbagai tekanan, terutama tekanan manusia dan ternak. Kawasan hutan lindung merupakan lahan penggembalaan potensial dengan sistem peternakan bebas dan lahan pertanian peladangan berpindah-pindah dengan sistem tebas bakar (Banilodu dkk 1994).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dilla Rafilla (2020) menyatakan bahwa upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan lindung telah melakukan program pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat yang dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada akan tapi masih kurang efektif dampaknya terhadap masyarakat, karena berdasarkan hasil yang dapat masih adanya masyarakat yang tidak pernah sama sekali mengikuti program pengawasan dan pembinaan tersebut. Sedangkan menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ian Pradana (2022), menyatakan bahwa pengamanan dan perlindungan kawasan hutan belum berjalan dengan efektif karena ketidak seimbangan pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan tidak sebanding dengan jumlah petugas dalam menjaga kawasan hutan dan pemberdayaan masyarakat belum terlihat adanya inovasi dalam mengoptimalkan ketersediaan pendanaan untuk menguatkan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Oleh UPT KPH di Desa Netpala, Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan

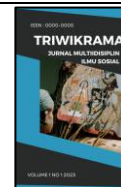
2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan, observasi, serta dokumentasi kondisi aktual di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan studi dokumen, baik yang berasal dari dokumen pemerintah, media massa online, media cetak dan buku. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara mendalam terhadap narasumber dan dokumentasi.

Penelitian ini akan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel teknik diharapkan dapat membantu peneliti untuk memperoleh informasi yang baik harus

*Corresponding author

E-mail addresses: ernaoematan781@gmail.com



peristiwa melebur dengan budaya yang terkait dengan peristiwa yang akan diteliti, harus terlibat langsung dengan yang diteliti, mau meluangkan waktu untuk memberikan informasi, dan bukan individu yang memberikan jawaban analitis Neuman (Jannah 2013). Sumber data utama terdiri dari kepala dan staf UPT KPH, kepala desa, ketua dan anggota kelompok tani hutan, serta masyarakat sekitar kawasan hutan lindung. Penentuan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan pengelolaan hutan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan tahapan menurut Creswell (2013), yang meliputi: pengumpulan dan pengorganisasian data, pembacaan menyeluruh, proses *coding* untuk mengidentifikasi tema, deskripsi dan analisis konteks serta kategori, penyajian hasil dalam bentuk naratif, serta interpretasi makna berdasarkan teori dan literatur pendukung. Proses ini dilakukan untuk menggali secara mendalam makna di balik data yang diperoleh dari lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

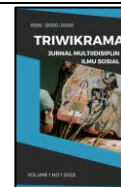
Pengelolaan hutan lindung oleh UPT KPH di Desa Netpala dilakukan dengan tujuan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik diterapkan dalam pengelolaan hutan lindung, terutama dalam aspek partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta penegakan hukum. Desa Netpala dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu wilayah yang memiliki kawasan hutan lindung cukup luas namun juga menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaannya. Hal ini sesuai dengan teori *Good Governance* yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2014:5), yang menekankan pentingnya indikator partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan penegak hukum dalam tata kelola sektor publik, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengadakan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* oleh UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam pengelolaan Hutan Lindung di Desa Netpala, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten TTS.

Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam membangkitkan kemandirian dan pemberdayaan (Craig & May 1995 dalam Hikmat, 2004). Salahuddin (2012) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan level tertinggi dalam proses pemberdayaan, di mana masyarakat menjadi subjek aktif, bukan hanya objek kebijakan. Dalam konteks pengelolaan Hutan Lindung Mutis Timau di Desa Netpala, partisipasi masyarakat, tokoh adat, dan pemangku kepentingan lain hadir secara nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengelolaan hutan berbasis perhutanan sosial. (Pebriaty & Arwanto, 2024)

Keterlibatan Masyarakat, Kelompok Adat dan Pemangku Kepentingan Lainnya dalam Pengelolaan Hutan Lindung

Keterlibatan Masyarakat di Desa Netpala Pada dalam tahap perencanaan, masyarakat dilibatkan melalui pemetaan partisipatif wilayah hutan lindung bersama UPT KPH untuk mengidentifikasi potensi dan persoalan kawasan, seperti perambahan akibat kemiskinan dan keterbatasan lahan. UPT KPH menyelenggarakan sosialisasi mengenai skema perhutanan sosial, yang kemudian mendorong pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Tunas Baru secara sukarela dan demokratis. Bersama tokoh adat, masyarakat menyusun Rencana Kerja Usaha Perhutanan Sosial (RKUPS) dan merumuskan aturan adat yang berlaku untuk menjaga kawasan.



Keterlibatan Masyarakat di Desa Netpala dalam tahap pelaksanaan, masyarakat menjalankan rehabilitasi lahan kritis, patroli hutan, serta sosialisasi aturan lokal melalui sanksi adat terhadap pembukaan lahan atau pembakaran hutan. Program ini juga membuka akses pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti budidaya kopi, kemiri, dan tanaman obat. Semua kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan izin legal sesuai SK Menteri LHK Nomor SK.6941/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2021 dengan luas $\pm 17,49$ hektare. UPT KPH berperan sebagai fasilitator melalui penyediaan pelatihan, bibit, dan alat produksi sederhana. Pada tahap evaluasi, kegiatan monitoring dilaksanakan secara berkala oleh UPT KPH, KTH, tokoh adat, dan pemerintah desa. Evaluasi ini digunakan untuk menilai kemajuan program dan melakukan penyesuaian strategi di lapangan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa setelah program perhutanan sosial diterapkan, partisipasi aktif masyarakat mampu mengurangi praktik perambahan liar serta membantu memulihkan fungsi lindung kawasan hutan. Namun, evaluasi juga menyoroti bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada keberlanjutan pendampingan teknis, penguatan kelembagaan lokal, serta kepastian hukum atas hak kelola masyarakat.

Forum Komunikasi Antara UPT KPH dan Masyarakat Desa Netpala

Forum komunikasi antara UPT KPH Timor Tengah Selatan dan masyarakat Desa Netpala merupakan sarana penting dalam penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan hutan berbasis perhutanan sosial. Melalui forum ini, masyarakat yang tergabung dalam KTH Tunas Baru terlibat aktif dalam penyusunan RKPS (2024-2034) dan Rencana Kerja Tahunan, penguatan kelembagaan, serta pembentukan KUPS untuk pengelolaan hasil hutan bukan kayu.

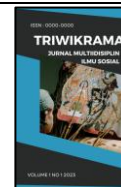
Hal ini di buktikan dengan pernyataan dari ibu **Sri Yanti Jonga, Resort KPH Tunua** Forum ini juga mendorong perubahan pola kerja masyarakat dari individu menjadi kolektif, serta meningkatkan pemahaman teknis dan kelembagaan. Meskipun menunjukkan hasil positif, forum ini masih menghadapi tantangan seperti belum jelasnya batas kawasan kelola yang berdampak pada zonasi dan rencana usaha. Diperlukan tindak lanjut lintas aktor agar kolaborasi ini tetap berjalan efektif dan berkelanjutan.

Transparansi

Di Desa Netpala, transparansi ini menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga hubungan yang harmonis antara pihak UPT KPH dengan masyarakat setempat, termasuk Kelompok Tani Hutan (KTH). Lalolo (2003:13) upaya transparansi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan. Penyampaian informasi yang terbuka diharapkan dapat menghindari kesalahpahaman serta memotivasi partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan dan program-program yang ada. (Pebriaty & Arwanto, 2024).

Penyampaian Informasi Kebijakan Program

Salah satu indikator efektivitas UPT KPH dalam pengelolaan hutan lindung adalah kemampuan menyampaikan informasi kebijakan program secara terbuka kepada masyarakat (Syamsuddin, 2020). Di Desa Netpala, UPT KPH Timor Tengah Selatan telah melakukan berbagai pendekatan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, khususnya anggota KTH *Tunas Baru*, melalui sosialisasi langsung, pertemuan kelompok, serta musyawarah desa. Informasi yang disampaikan meliputi tujuan perhutanan sosial, pentingnya konservasi, hingga peran kelembagaan KTH. Namun, penyampaian ini masih bergantung pada efektivitas perantara seperti kepala dusun



atau ketua kelompok. Hal ini di sampaikan oleh salah satu anggota KTH Tunas Baru, Beliau Mengatakan Bahwa:

Penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan waktu, pendekatan mendadak, serta penggunaan bahasa teknis yang sulit dipahami menjadi hambatan utama dalam penyampaian informasi. Selain itu, belum optimalnya penggunaan media komunikasi berbasis teknologi, seperti grup WhatsApp atau papan informasi digital desa, menyebabkan sebagian besar informasi hanya diterima oleh kelompok yang aktif secara formal. Akibatnya terdapat kesenjangan informasi antara masyarakat yang tergabung dalam KTH dan mereka yang belum menjadi anggota. Beberapa warga mengaku belum bergabung karena tidak mengetahui manfaat dan mekanisme keanggotaan, atau merasa terbebani dengan kewajiban kelompok.

Penggunaan Sumber Daya Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Di Desa Netpala

Pengelolaan sumber daya alam di Hutan Lindung Desa Netpala dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, mengacu pada prinsip kehati-hatian terhadap kelestarian ekosistem. Kegiatan ini tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan RKPS periode 2024-2034, yang mencakup pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta pengelolaan jasa lingkungan.

Pemanfaatan HHBK oleh KTH *Tunas Baru* meliputi pembibitan, penanaman, hingga pemasaran hasil seperti kopi, sirih, jeruk, dan empon-empon. Semua kegiatan dilakukan dengan dukungan teknis dan bantuan bibit dari UPT KPH, BPDAS, serta lembaga mitra lainnya. Kegiatan ini juga mencakup pengolahan produk menjadi bubuk kopi, instan rempah, dan keripik talas yang dipasarkan lokal. Selain HHBK, pemanfaatan jasa lingkungan menjadi strategi utama dalam pengelolaan berbasis ekosistem. Kegiatan yang dikembangkan antara lain: Ekowisataedukatif (Wanawiyata/Widiakarya) di Talmanu yang difasilitasi KLHK; Jelajah hutan alam oleh KTH di Talmanu dan Upan; Pemanfaatan air bersih untuk pertanian lokal di sekitar mata air Talmanu; Program penyerapan karbon sebagai agenda pengembangan jangka panjang. Meskipun pengelolaan telah berjalan baik, tantangan teknis masih dihadapi. Sebagian anggota KTH belum memiliki keterampilan memadai dalam budidaya, pengolahan hasil hutan, dan pengelolaan ekowisata, sehingga pelatihan lanjutan masih sangat dibutuhkan.

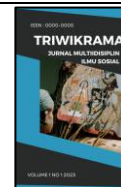
Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut UNDP (1997), lembaga publik harus bertanggung jawab secara terbuka atas kebijakan dan tindakannya. Dalam pengelolaan hutan lindung, akuntabilitas diperlukan agar program kehutanan berjalan sesuai rencana dan tujuan kelembagaan. UPT KPH sebagai pelaksana teknis wajib menyusun laporan serta melakukan evaluasi berkala, sebagaimana diatur oleh KLHK (2022). (Disyahputra, 2024)

Pertanggungjawaban UPT KPH Dalam Pengelolaan Hutan Lindung

UPT KPH Timor Tengah Selatan menjalankan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Hutan Lindung Mutis Timau melalui pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian lingkungan, sebagaimana diamanatkan dalam Permen LHK No. P.29/2019. Tanggung jawab ini mencakup tiga pilar utama:

1. Pemantauan dan Evaluasi:Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi Daerah Aliran Sungai (DAS) oleh pemegang izin PPKH dimonitor secara berkala untuk menjamin kesesuaian teknis dan mencegah kerusakan fungsi ekologis hutan.
2. Pengawasan Pemanfaatan Kawasan:Penggunaan kawasan hutan oleh pihak ketiga, termasuk dalam skema perhutanan sosial, diawasi dari sisi legalitas dan dampak lingkungan. UPT KPH bertindak sebagai penjamin kelestarian kawasan.



3. Pengendalian Dampak Lingkungan: Jika ditemukan kerusakan, UPT KPH segera melakukan tindakan korektif, termasuk restorasi dan peninjauan ulang perizinan, untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

Berdasarkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) 2023-2032, UPT KPH menetapkan 8 paket kegiatan tetap per tahun untuk masing-masing aspek pengawasan. Setiap kegiatan dialokasikan dana Rp 50 juta/tahun, bersumber dari APBD, APBN, dan pihak ketiga. Pendekatan ini menunjukkan: Konsistensi jangka panjang hingga 2032; Kemitraan multi-pihak dalam pembiayaan; Namun juga terbatasnya peningkatan kapasitas kelembagaan, karena volume dan nilai kegiatan tidak mengalami peningkatan selama satu dekade. Meskipun struktur pengawasan sudah berjalan, efektivitas pelaksanaan sangat bergantung pada peningkatan kapasitas SDM dan penyesuaian strategi pengendalian terhadap dinamika lapangan.

Efektivitas

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.16/2020, efektivitas peran UPT KPH dalam pengelolaan hutan lindung salah satunya dapat dilihat dari sejauh mana target rehabilitasi dan perlindungan hutan dapat dicapai sesuai rencana. (Wibawa, 2014)

Program dan Kebijakan UPT KPH

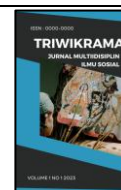
Pelaksanaan program UPT KPH Timor Tengah Selatan di Desa Netpala mengacu pada *RPHJP 2023-2032*, yang mencakup: rehabilitasi lahan kritis, perlindungan kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekowisata. Strategi dan indikator keberhasilannya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. Pelaksanaan Program UPT KPH

No	Program RPP	Target RPJP	Strategi Penerapan	Indikator Keberhasilan
1.	Rehablitas lahan kritis	500 Ha dalam 5 tahun	Penanaman bersama masyarakat	Luas rehabilitasi tercapai
2.	Perlindungan kawasan hutan	24 kali patroli/tahun	Optimalisasi petugas KPH	Penurunan jumlah perambahan dan illegal logging
3.	Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan	10 kelompok usaha HHBK	Pelatihan dan Kemitraan	Peningkatan pendapatan masyarakat
4.	Pengembangan ekowisata hutan	3 lokasi wisata dalam 5 tahun	Kemitraan dengan desa dan masyarakat	Kenaikan jumlah wisatawan dan pendapatan

Sumber: Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang(RPHJP) KPHP Unit XXX Wilayah TTS Priode Tahun 2023-2032

Berdasarkan hasil penelitian, program rehabilitasi lahan kritis Kabupaten TTS ditelah dilaksanakan bersama masyarakat sesuai target 500 hektar, meskipun menghadapi kendala teknis seperti bibit dan musim tanam. Patroli hutan rutin oleh KPH efektif menekan perambahan liar, namun pengawasan masih perlu ditingkatkan. Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha HHBK menunjukkan peningkatan pendapatan, terutama dari madu dan kemiri. Sementara itu, pengembangan ekowisata mulai dirintis di tiga lokasi dengan partisipasi aktif masyarakat dan Desa.



Capaian Pelaksanaan Program dan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Netpala, pelaksanaan program dan kebijakan oleh UPT KPH pada tahun pertama menunjukkan capaian sekitar 70-80% dari target RPJP. Meskipun belum sepenuhnya tercapai, capaian ini mencerminkan upaya nyata dan arah yang progresif dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Empat program utama menunjukkan capaian berbeda:

1. Rehabilitasi lahan kritis: Tercapai 80% (80 ha dari target 100 ha). Kendala utama adalah cuaca ekstrem dan keterbatasan tenaga kerja.
2. Perlindungan kawasan hutan: Patroli hutan tercapai 75% (18 dari 24 kali). Meski belum optimal, jumlah kasus perambahan menurun.
3. Pemberdayaan masyarakat (HHBK): Sudah terbentuk 7 dari 10 kelompok, mengelola produk seperti madu dan rotan. Program ini paling berdampak langsung secara sosial dan ekonomi.
4. Ekowisata: Satu lokasi wisata telah dibuka sebagai tahap awal dari target tiga lokasi lima tahunan. Potensi keterlibatan masyarakat cukup besar.

Hal ini disampaikan oleh Kepala UPT KPH yang mengatakan bahwa:

Secara keseluruhan, capaian program UPT KPH di Desa Netpala tergolong cukup baik. Tantangan utama terletak pada dukungan teknis, logistik, dan keberlanjutan pascapelaksanaan. Program pemberdayaan masyarakat menjadi yang paling berhasil karena melibatkan langsung potensi lokal. Sementara itu, perlindungan kawasan dan rehabilitasi masih perlu penguatan kelembagaan dan perencanaan kolaboratif.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam pengelolaan hutan lindung di Desa Netpala merupakan aspek penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan bahwa aturan kehutanan ditegakkan dengan baik. Tanggung jawab UPT KPH tidak hanya terbatas pada kegiatan rehabilitasi dan perlindungan hutan, tetapi juga pada pengawasan terhadap aktivitas ilegal dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Bagian ini akan membahas dua aspek utama dalam penegakan hukum di UPT KPH, yaitu pengawasan dan patroli serta penanganan pelanggaran dan sanksi. (Gusti Ayu Nyoman Jassya Novasari et al., 2023)

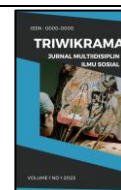
Implementasi Regulasi Hukum dalam Pengelolaan Hutan Lindung di Desa Netpala

Pengelolaan Hutan Lindung Mutis Timau di Desa Netpala dijalankan berdasarkan regulasi formal, seperti **Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan** dan **Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial**. Regulasi ini menjadi dasar pelibatan masyarakat secara legal melalui skema perhutanan sosial.

Implementasi hukum dilakukan UPT KPH melalui beberapa langkah kunci:

1. Sosialisasi status kawasan dan aturan larangan pemanfaatan liar.
2. Fasilitasi pembentukan KTH Tunas Baru, termasuk pengusulan izin pengelolaan ke Kementerian LHK.
3. Pendampingan teknis setelah diterbitkannya SK Izin Perhutanan Sosial, seperti pelatihan konservasi, reboisasi, dan pengelolaan HHBK.
4. Penyusunan RKUPS sebagai panduan legal dan operasional pengelolaan kawasan.
5. Integrasi hukum formal dan hukum adat, terutama menghormati

Berdasarkan implementasi regulasi hukum dalam pengelolaan Hutan Lindung Mutis Timau di Desa Netpala yang sudah terimplementasi yaitu: Sosialisasi regulasi hukum dimana sudah dilakukan oleh UPT KPH kepada masyarakat dan kelompok tani karena sudah ada pertemuan formal, penyampain informasi, serta dokumentasi legal, dan juga ada pembentukan dan legalitas KTH dimana sudah terbentuk KTH "Tunas Baru" dan memperoleh SK izin perhutani sosial dari Kementrian LKH di katakan berhasil karena kegiatan ini didampingi langsung oleh UPT KPH dan



prosesnya melalui jalur legal formal dan juga ada pendampingan teknis awal yang sudah dilaksanakan pelatihan seperti reboisasi dan konservasi tanah dikatakan berhasil karena ada kegiatan pelatihan serta penyusunan dokumen RKUPS. Sedangkan yang belum terimplementasi secara optimal di masyarakat Desa Netpala, yaitu: pemahaman masyarakat umum tentang regulasi karena tidak semua masyarakat di Desa Netpala (terutama yang tidak tergabung dalam KTH) memahami batas kawasan dan aturan hukum. Akses informasi terbatas dan belum ada pelatihan hukum secara luas, dan juga monitoring dan pengawasan regulasi karena keterbatasan personel dan logistik UPT KPH, belum ada sistem kontrol berbasis masyarakat terhadap pelaksanaan aturan.

Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran yang Terjadi

Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam pengelolaan hutan lindung yang bertujuan memastikan kepatuhan terhadap aturan serta mencegah kerusakan lingkungan (Nurjaya, 2005). Di Desa Netpala, UPT KPH Unit XX TTS berperan dalam menindak pelanggaran seperti penebangan liar, perambahan, dan pembakaran hutan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang diterapkan masih terbatas pada tindakan administratif, seperti teguran atau penutupan akses hutan. Sanksi hukum formal belum sepenuhnya diterapkan terhadap pelanggaran berat, dan belum ada proses hukum yang memberi efek jera. Di sisi lain, sanksi berbasis kearifan lokal masih dijalankan oleh tokoh adat. Bentuknya antara lain denda uang, pemberian hewan ternak, serta kewajiban menanam pohon sebagai bagian dari pemulihan ekosistem.

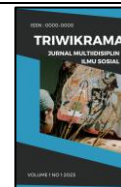
Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa frekuensi patroli masih terbatas akibat keterbatasan personel dan anggaran. Penegakan hukum perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas pengawasan, penegakan sanksi hukum yang lebih tegas, serta integrasi antara hukum negara dan hukum adat untuk efektivitas pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Dimensi Perlindungan Hutan dalam Pengelolaan Hutan Lindung di Desa Netpala

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, wawancara dengan pihak UPT KPH dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Tunas Baru di Desa Netpala, serta analisis dokumen perencanaan seperti RPHJP 2023-2032 dan RKPS 2024-2034, dapat diidentifikasi beberapa dimensi utama dalam perlindungan Hutan Lindung Mutis Timau di Desa Netpala. Masing-masing dimensi diuraikan dalam tabel berikut, lengkap dengan pelaksanaannya, prinsip good governance yang terkait, serta dampaknya terhadap pengelolaan kawasan hutan lindung di Desa Netpala.

Tabel 4. Bentuk Perlindungan Hutan di kawasan hutan lindung Desa Netpala

Dimensi Perlindungan Hutan	Deskripsi Kegiatan	Pelaksanaan Utama	Keterkaitan dengan Prinsip Good Governance	Dampak terhadap Pengelolaan Hutan Lindung
Reboisasi	Penanaman kembali pohon pada lahan kritis dan bekas ladang menggunakan bibit lokal (cemara gunung, mahoni, kemiri)	UPT KPH, KTH Tunas Baru	Akuntabilitas, Partisipasi	Meningkatkan tutupan lahan, mencegah erosi, memulihkan fungsi ekologis hutan



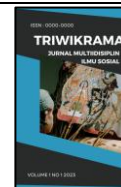
Rehabilitasi Hutan	Perawatan tanaman muda, penyulaman, dan pemeliharaan pohon hasil reboisasi, termasuk pemupukan dan pengendalian gulma	Masyarakat bersama penyuluh kehutanan	Transparansi, Efektivitas	Mempercepat pemulihan kawasan hutan, memperbaiki kualitas ekosistem yang rusak
Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan pengelolaan HHBK (madu, kemiri), pertanian ramah lingkungan, dan konservasi lahan	UPT KPH, LSM mitra, KTH Tunas Baru Desa Netpala	Responsivitas, Partisipasi	Menumbuhkan kesadaran dan alternatif ekonomi masyarakat untuk tidak merusak kawasan hutan
Pengawasan dan Patroli	Patroli rutin oleh petugas UPT KPH dan masyarakat Desa Netpal, pemantauan kerusakan kawasan, penindakan terhadap pelanggaran	Polisi Hutan, KTH, tokoh adat	Penegakan Hukum, Akuntabilitas	Mencegah pembalakan liar, menjaga keamanan kawasan, meningkatkan kepatuhan aturan
Pengembangan Ekowisata	Pengelolaan wisata berbasis hutan (air terjun, jalur tracking, keanekaragaman hayati), pembangunan jalur interpretasi lingkungan	KTH, UPT KPH, Dinas Pariwisata	Efisiensi, Transparansi, Kolaborasi	Menambah manfaat ekonomi, menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hutan
Penguatan Lembaga Adat	Keterlibatan tokoh adat dalam menjaga kawasan hutan, menetapkan sanksi adat terhadap pelanggaran kehutanan	Tokoh adat, UPT KPH	Partisipasi Lokal, Legitimitas Sosial	Meningkatkan pengawasan sosial, memperkuat kearifan lokal dalam perlindungan hutan

Sumber: Olahan Penulis 2025

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pengelolaan hutan lindung oleh UPT KPH di Desa Netpala menunjukkan langkah awal penerapan prinsip *good governance*, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Prinsip partisipasi telah diterapkan melalui pelibatan masyarakat dalam program rehabilitasi dan pemberdayaan, namun keterlibatannya masih terbatas pada tahap awal



tanpa dukungan lanjutan yang berkelanjutan. Pada aspek akuntabilitas, meski terdapat rencana kerja tahunan, pelaporan dan tindak lanjut kegiatan belum dilakukan secara terbuka kepada publik. Dari sisi transparansi, informasi mengenai pengawasan, mekanisme program, serta sanksi terhadap pelanggaran belum tersampaikan secara menyeluruh, sehingga membatasi peran serta masyarakat dalam melakukan kontrol sosial. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program juga masih rendah, akibat kendala teknis seperti cuaca ekstrem, kurangnya pemeliharaan pascatanam, serta konflik tenurial yang belum terselesaikan. Pada aspek penegakan hukum, UPT KPH telah memadukan sanksi formal dan sanksi adat. Namun, penanganan pelanggaran berat seperti penebangan liar dan pembakaran hutan masih belum konsisten dan belum memberikan efek jera yang kuat. Secara umum, pengelolaan hutan lindung di Desa Netpala memerlukan penguatan dalam penerapan prinsip partisipasi aktif, transparansi informasi, serta penegakan hukum yang tegas agar pengelolaan hutan dapat berjalan secara adil, akuntabel, dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan temuan di lapangan, pengelolaan hutan lindung oleh UPT KPH di Desa Netpala menunjukkan inisiasi penerapan prinsip good governance, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Oleh karena itu, disarankan beberapa langkah penguatan sebagai berikut.

Pertama, pada aspek partisipasi, perlu dilakukan peningkatan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan, tidak hanya terbatas pada tahap awal pelaksanaan program rehabilitasi dan pemberdayaan. Pelibatan ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kegiatan, sehingga mendorong munculnya rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap kelestarian hutan lindung.

Kedua, pada aspek transparansi dan akuntabilitas, perlu dikembangkan mekanisme pelaporan dan publikasi informasi secara terbuka mengenai pelaksanaan program, pengawasan, serta penanganan pelanggaran. Hal ini penting untuk memperkuat kontrol sosial dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan hutan oleh UPT KPH.

Ketiga, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, diperlukan strategi adaptif dalam menghadapi kendala teknis di lapangan, termasuk mitigasi risiko cuaca ekstrem, penguatan kapasitas pemeliharaan pascatanam, serta penyelesaian konflik tenurial melalui pendekatan kolaboratif dan mediasi berbasis adat serta hukum positif.

Keempat, pada aspek penegakan hukum, perlu ditegakkan aturan secara konsisten, baik melalui mekanisme sanksi formal maupun sanksi adat, agar pelanggaran berat seperti penebangan liar dan pembakaran hutan dapat diminimalisir. Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan diharapkan memberikan efek jera serta menjadi instrumen penguatan tata kelola hutan yang berkelanjutan.

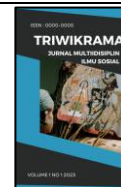
Secara keseluruhan, penguatan penerapan prinsip partisipasi aktif, transparansi informasi, serta penegakan hukum menjadi prasyarat penting bagi terciptanya pengelolaan hutan lindung yang adil, akuntabel, dan berkelanjutan di Desa Netpala.

5. DAFTAR PUSTAKA

Disyahputra, A. (2024). Pencegahan Tindak Pidana Illegal Logging Hutan Lindung Yang Tersebar Di Kabupaten Asahan. *Journal of Science and Social Research*, 7(1), 124-129. <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>

*Corresponding author

E-mail addresses: ernaoematan781@gmail.com



- Gusti Ayu Nyoman Jassya Novasari, I Nyoman Gede Sugiarta, & Luh Putu Suryani. (2023). Penegakan Hukum Dalam Perlindungan Hutan oleh Polisi Hutan di Wilayah Kph Bali Barat Kabupaten Jembrana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(2), 178-183. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.2.6797.178-183>
- Hastuti, Mappamiring, & Abdi. (2021). Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung di Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo Kabupaten Enrekang. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2(1), 171-185. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Manaf, H. A., Novita, Y., Ahmad, S., Riau, U. I., Program, M., Ilmu, S., & Riau, U. I. (2024). *POLITIK DAN PROSES PEMERINTAHAN DI KEDAH*. April, 64-70.
- Pebriaty, A. E., & Arwanto, B. (2024). Optimalisasi Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Perum Perhutani. *Journal of Administration, Governance, and Political Issues*, 1(1), 23-38. <https://doi.org/10.47134/jagpi.v1i1.2452>
- Suharyani, S., Tjaija, P., & Tahir, M. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelestarian Hutan Lindung Di Kota Tarakan. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 105-119. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/872>
- Wibawa, A. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Dan Lahan. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 10(2), 187-196.
- Widodo, R. B. (2014). Pemodelan Spasial Resiko Kebakaran Hutan (Studi Kasus Provinsi Jambi, Sumatera). *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 10(2), 127. <https://doi.org/10.14710/pwk.v10i2.7643>
- Yuliana, N. S. (2018). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Bidang Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaraan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 108-114. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1455>